



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 426/Pid.Sus/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan penetapan terhadap perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wawan Hartawan Alias Awang Bin Sutomo
2. Tempat lahir : Magelang-Jawa Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /18 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jagoan II No. 300 RT. 008 RW. 008, Kelurahan Jurangombo, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Fotografer)

Terdakwa Wawan Hartawan Alias Awang Bin Sutomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018

Halaman 1 Penetapan Nomor 426/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 ;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Dharma Praja Pratama, SH, MH, CLA dan Asgar Hasrat Sjarfi, SH., MH, CLA Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " RAFAGANI & Associates" yang beralamat di Jl. Matraman Raya No. 42 Gd Griya Cipta Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2018;

Ketua Majelis Hakim tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Plt.Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 426/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 21 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 739/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 18 Oktober 2018 serta surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

KESATU : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
atau

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus perkara Nomor 739/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel pada tanggal 18 Oktober 2018, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut membaca permintaan Akte Permintaan Banding Nomor 89/Akte.Pid/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 31 Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa, dapat menyimpulkan bahwa permintaan banding tersebut telah lampau waktu oleh karenanya perkara tersebut tidak dapat diperiksa dan diadili dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara tersebut kepada

Halaman 2 Penetapan Nomor 426/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pengadilan pengaju dan mencatat keterlambatan tersebut pada register yang tersedia untuk itu ;

Mengingat Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

- Menyatakan bahwa permintaan banding dari Pewnasihat Hukum Terdakwa telah lampau waktu ;
- Mengembalikan berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 739/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Jkt.Sel, tanggal 18 Oktober 2018, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pengadilan pengaju ;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat mengenai keterlambatan permintaan banding dan pengembalian berkas tersebut pada register yang tersedia untuk itu ;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 09 Januari 2019

Hakim Ketua Majelis,

HI.a.SANWARI, HA,SH.MH

Halaman 3 Penetapan Nomor 426/Pid.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 Penetapan Nomor 426/Pid.Sus/2018/PT.DKI